



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

NOMOR : 29 /PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBENUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08,

Tambahan.....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan.....

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/ Kpts/Kpu/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/ Kpts/KPU/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/ Kpts/KPU/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubenur Dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17/PL.03.1/91/BA/Prov/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubenur Dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.

MENETAPKAN.....

M E N E T A P K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Papua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Tim Kampanye, media massa dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya;
- KETIGA : Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Papua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersifat final dan mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 21 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd.

ADAM ARISOI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Ruslan

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRP Provinsi Papua;
3. Ketua MRP Provinsi Papua di Jayapura
4. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
5. Pasangan Calon di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua
Nomor 29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018
Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018

CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR	NOMOR URUT
LUKAS ENEMBE, S.IP,MH	KLEMEN TINAL SE, MM	1
WEMPI WETIPO, SH, MH	DR. HABEL MELKIAS SUWAE	2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd.

ADAM ARISOI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Ruslan